



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 21 A TAHUN 1997

TENTANG

NAMA-NAMA JABATAN NON STRUKTURAL UMM (NSU)
PADA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Daerah, perlu menetapkan Nama-nama Jabatan Non Struktural Umum pada Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

b. bahwa untuk mengatur sebagaimana maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

4. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di daerah.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tanggal 5 Januari 1994 tentang Pedoman Nama-nama Jabatan Non Struktural Umum di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah pada Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG NAMA-NAMA JABATAN NON STRUKTURAL UMUM (NSU) PADA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

Pasal 1

Nama jabatan Non Struktural Umum adalah sebutan untuk memberi ciri dan isi atas tugas jabatan tersebut, serta memberikan identitas atas jabatan Non Struktural Umum.

Pasal 2

Nama jabatan Non Struktural Umum di bawah eselon IV di lingkungan Badan Koordinasi Penamaan Modal Daerah, Direktorat Sosial Politik, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, Kantor Markas Wilayah Pertahanan Sipil, Pendidikan dan Pelatihan, Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Inspektorat Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana tertera dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Pengisian formasi jabatan Non Struktural Umum ditempatkan berdasarkan pendidikan formal dan teknis yang dimiliki, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 4

Jabatan Non Struktural Umum berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada jabatan struktural yang membawahnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, jabatan Non Struktural Umum dapat melakukan dan membina hubungan kerja secara horizontal dan diagonal yang serasi dan seimbang untuk mencapai optimalisasi pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Mutasi jabatan Non Struktural Umum yang dilaksanakan dalam lingkungan satuan organisasi yang bersangkutan, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Organisasi tersebut.

Pasal 7

Keputusan ini menjadi salah satu dasar penyelenggaraan analisis jabatan pada Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 8

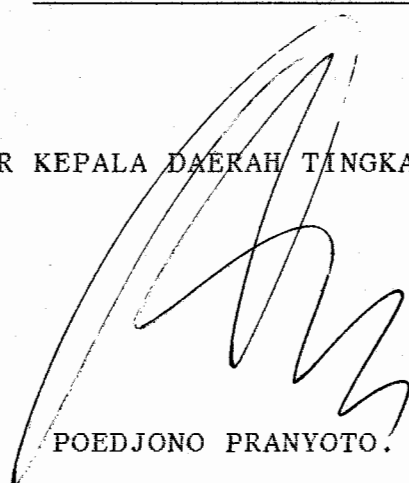
Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka semua peraturan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 20 Maret 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO.